

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT PPS  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 353/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 352/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020,-.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 30 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Kpt KPU RI Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 dan Kpt KPU KSB Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019

**Dalam Keputusan KPU Nomor 353/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Lampiran I dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, diubah sebagian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sampai dengan 31 Januari 2021**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 8 Desember 2020  
- Lampiran 1 Halaman